

Ahmad Aldi

2212011030

Dosen: Pak Dita Febri

1. Kapan terjadinya suatu perikatan? beri sumbernya!
2. Apakah yang dimaksud prestasi? berikan sumbernya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UUD, ketertiban umum, kesusilaan, Jelaskan pendapat anda!
4. Jelaskan apa yang dimaksud wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wan prestasi!

Jawaban

- ① Perikatan terjadi apabila ada dua pihak atau lebih seorang sukarela dan sah membuat / memasuki perjanjian tertentu yang dalam perikatan tsb terdapat hak dan kewajiban di pihak lain. sumber hukum: pasal 1223 KUHPdt
 - ② Prestasi adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan kepada debitur dapat terjadi atau memberikan, melakukan atau tidak melakukan, dasar hukumnya sendiri adalah pasal 1234 KUHPdt "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"
Dasar hukum: pasal 1234 KUHPdt
 - ③ Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UUD, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik yang diatur pada pasal ~~1335~~ 1335 KUHPdt, dan 1337 KUHPdt, menurut saya prestasi memang tidak boleh bertentangan dengan UUD, ketertiban umum dan kesusilaan agar supaya suatu perikatan dalam isinya dengan prestasi, jika salah satu syarat tersebut dilanggar maka tentu perikatan tersebut batal / tidak sah.
 - ④ Pengorbanan wanprestasi sendiri menurut bahasa Belanda suatu "prestasi buruk", ataupun dapat disebabkan lalai atau alpa, ingkar janji atau melangsar perjanjian. Wanprestasi sendiri dapat terjadi karena:
 1. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu
 2. tidak melaksanakan prestasi
 3. memenuhi prestasi tapi tidak sempurna / tidak sebagaimana mestinya
- Wanprestasi adalah peristiwa yang terjadi ketika salah satu pihak tidak menjalankan prestasi yg sudah disepakati.